

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan selalu menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini diperburuk karena disebabkan oleh diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan.¹

Fenomena ketidakadilan gender terutama terhadap kaum perempuan yang seringkali terjadi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa. Oleh karenanya hal yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka penataan peran gender dan pentingnya perspektif gender dalam semua bidang terutama dalam pembangunan dan semua dimensi kehidupan. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender pada hakikatnya tidak lain hanya ingin melepaskan diri dari budaya patriarki, kemiskinan, dan keterbelakangan serta mampu melahirkan kesadaran baru yang menempatkan perempuan seperti halnya laki-laki dalam

¹ Sri Marmoah, *Manajemen pemberdayaan perempuan rimba*, (Yogyakarta : Deepublish , 2014), h. 1.

dimensi akses dan kesempatan dalam berpartisipasi serta memanfaatkan pembangunan.²

Dalam mencari keadilan, kaum feminis sosialis menemukan sebuah fakta bahwa masalah ketidakadilan perempuan adalah masalah kultural dan struktural. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus kultural dan struktural. Sehingga konferensi pers perempuan sedunia mengajak kaum perempuan dan laki-laki untuk menciptakan struktur dunia baru dengan pola hubungan saling ketergantungan dan terbebas dari hubungan dominasi.³

Feminisme dan emansipasi perempuan memang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita emansipasi perempuan dari penindasan, perbudakan dan kedudukan yang direndahkan memang menjadi kerangka besar dari sebuah konsep feminisme.⁴

Partisipasi perempuan pada saat ini, bukan hanya menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya yang mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan saja merupakan perikemanusiaan belaka,

²Aida Vitayala s. Hubeis, *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*, (Bogor : Ipb Press, 2010), h. X.

³ A. Nunuk p. Murniati, *Getar gender perempuan indonesia dalam perspektif social, politik, ekonomi, hukum dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), h.12.

⁴ Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu M. Kamim, *Menatap Indonesia dari kampus bulak sumur 2*, (Sukabumi: Cv. Jejak Anggota Ikapi, 2019), h.97.

tetapi merupakan tindakan efisien yang akan membawa dampak baik terhadap lajunya pertumbuhan pembangunan. Partisipasi perempuan menyangkut dua sektor yaitu tradisi dan transisi. Pada peran tradisi atau domestik yaitu peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sedangkan peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Peran transisi perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomi (mencari nafkah) diberbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia.⁵

Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terjadi perbedaan peran dan fungsi masing-masing jenis kelamin tersebut dapat menimbulkan perbedaan gender (*Gender differences*), di mana kaum perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang tidak rasional, emosional, dan lemah lembut sedangkan laki-laki dikonstruksikan sebagai seseorang yang mempunyai sifat rasional, kuat dan perkasa.⁶

⁵Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender" *Muwazah* Vol. 3, No.1 (Juli 2011), h.1.

⁶ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan wanita karir*, (Malang : Ub Press, 2017), h.21.

Perbedaan anatomi biologis antara kaum laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah efek yang ditimbulkan akibat perbedaan jenis kelamin tersebut. Masalah perbedaan itulah yang kemudian menimbulkan banyaknya perdebatan diberbagai kalangan. Perbedaan kelamin secara biologis (Sex) yang terbentuk melalui anatomi tubuh inilah yang juga kemudian menimbulkan berbagai macam penilaian dalam kerangka berfikir yang kemudian dibawa pada tingkah laku kehidupan sehari-hari, tingkah laku masyarakat (adat istiadat), agama dan bahkan negara. Interpretasi budaya itulah kemudian dipahami sebagai gender. Gender seperti yang dipahami diartikan “jenis kelamin” yakni perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal artinya laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat misalnya suatu masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki itu perkasa dan perempuan lemah lembut, laki-laki itu aktif dan perempuan itu pasif, dan sebagainya.⁷

⁷ Syarifatun Nafsi, “Pemikiran gender Quraish Shihab dalam tafir al-misbah” *Mantiq* Vol.1, No. 1 (Mei 2016), h. 21.

Pada ruang publik pekerjaan dan keringat kaum perempuan di perkantoran dan pabrik-pabrik atau di sawah, dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh kaum laki-laki. Bahkan yang diberikan kepada perempuan justru pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan pada keterampilan tinggi. Bagi perempuan yang sudah bersuami pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan karena tugas utamanya ialah mengurus hal-hal domestik. Hal Itu juga apabila mendapat izin dari suaminya karena diperlukan untuk mencari penghasilan tambahan. Hal yang sangat kelam tercatat pada hasil penelitian BPS tahun 1995, yang menyebutkan bahwa hampir 50% perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar begitu pula dengan peran perempuan dalam wilayah publik / politik juga masih dibatasi, meskipun telah banyak perubahan terhadap kemajuan yang lebih positif terhadap hak-hak seorang perempuan tetapi pada kenyataannya masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan untuk memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Ketika di hadapkan pada sebuah pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin maka pandangan yang muncul sering kali menafikan perempuan. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah “*Selama masih ada laki-*

laki maka laki-laki adalah yang paling tepat". Realitas sosial budaya sebagaimana dikemukakan tersebut memperlihatkan secara jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang arismetris, timpang, tidak setara dan diskriminatif. Inilah yang oleh kaum feminis sering disebut sebagai ketidakadilan gender.⁸

Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan hak-hak yang sama, sudah banyak aturan yang mengatur akan kesetaraan terhadap gender tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kaum laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan hak yang sama, negara, pemerintah dan hukum sudah melindungi warganya dalam mendapatkan hak-haknya. Seorang perempuan bukan hanya diberikan kebebasan terhadap hak-haknya tetapi harus mendapatkan perlindungan akan hukum, perlindungan untuk selalu dijaga agar tidak ada tindakan sewenang-wenang dari siapapun terhadap perempuan karena bagaimanapun sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya tanpa mengatas namakan perbedaan.⁹

Deklarasi hak-hak manusia ialah bahwa setiap manusia haruslah mendapatkan hak akan kehormatan dan individualitas

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta: **Ircisod**, 2019), h. 48- 49.

⁹ Zulkifli Ismail, Dkk., "Kesetaraan gender ditinjau dari sudut pandang normatif dan sosiologis" *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 2 (April-Juni 2020), h. 155-156.

yang esensial. Dalam konteks penciptaan dan pembentukannya, serangkaian hak-hak dan kebebasannya telah diberikan kepadanya yang sama sekali tidak boleh disangkal atau direbut daripadanya. Hak-hak sesungguhnya dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia dan kedudukan serta hak-hak perempuan dan laki-laki dapatlah ditentukan. Hak-hak alami dan azali terwujud ketika tangan penciptaan alam mengarahkan mahluk - mahluk kearah penyempurnaan kualitasnya yang persiapannya telah ada pada diri mereka, walaupun dalam keadaan laten (tersembunyi), dan melakukannya dengan pandangan yang jelas dan dengan mengingat fungsi dan tujuan dari diciptakannya.¹⁰

Keadilan sering dijadikan alasan dalam menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam tata sosial masyarakat masih seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap kaum perempuan. Alasan utama yang mendasari unsur diskriminasi karena masih melekatnya budaya patriarki yang mana kaum laki-laki dipandang sebagai pihak yang lebih mendominasi, dengan demikian unsur diskriminasi meluas dalam berbagai lingkup tatanan sosial seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan politik.¹¹

¹⁰ Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 121-122.

¹¹ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial" *jurnal ijougs*, Vol. 1, No.2 (2020), h. 8.

Jaminan penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia adalah perwujudan dari prinsip negara hukum yang demokratis serta sebagai jaminan bahwa setiap orang dipandang sebagai individu pokok dalam pergaulan hidup.¹²

Seperti halnya perspektif gender dalam Al-Qur'an yang tidak hanya berbicara tentang mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat akan tetapi Al-Qur'an mengatur keserasian pola relasi antara mikro kosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan tuhan. Pada hakikatnya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya, perbedaan tersebut dimaksudkan dalam mendukung tujuan Al-Qur'an yaitu tercapainya hubungan harmonis atas dasar rasa kasih sayang di lingkungan keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas yang ideal dalam suatu negeri serta rasa kedamaian yang penuh ampunan tuhan (*Baldhatun thayyibatun warobbun ghofur*). Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena sejatinya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama oleh karena itu berbagai pandangan yang menyudutkan kaum perempuan hendaknya segera dihilangkan karena dalam Al-Qur'an selalu menyerukan keadilan, keamanan dan

¹²Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hak asasi manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h. 2.

ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan.¹³

Seiring berjalannya waktu perubahan konsepsi peran perempuan tentang eksistensi perempuan menjadi kebutuhan pokok di masa modern ini, martabat kaum perempuan pada tiap-tiap masa terus berkembang seiring dengan perkembangan pandangan dan pemikiran tentang kemajuan budaya suatu bangsa atau masyarakat. Di mana peran perempuan mampu membuka cakrawala pemikiran terkait kiprah perempuan yang tidak hanya termarginalkan dan diam dalam ranah domestik tetapi mampu berkiprah dalam ranah publik.

Seperti halnya yang terjadi pada Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor para perempuan perlahan sudah mampu membuka cakrawala pemahaman bahwa perempuan tidak dipandang sebagai makhluk yang lemah dan tersubordinasikan oleh keadaan, namun para perempuan tidak hanya aktif dalam ranah domestik tetapi mampu berkiprah dalam ranah politik, serta perempuan tidak hanya aktif dalam kegiatan partisipasi politik namun banyak perempuan yang menjadi pejabat publik baik di lingkungan masyarakatnya maupun dalam ranah yang lebih luas, seperti halnya perempuan tidak hanya menjadi ketua Rukun Tetangga (RT), aktif dalam pencalonan Rukun Warga (RW), menjabat sebagai Kepala Desa, namun perempuan juga mampu menjadi

¹³ Yuni Sulistyowati, *Kesetaraan gender dalam,...*, h. 6-7.

Kepala Daerah (Bupati) dan selain itu juga perempuan aktif sebagai kader dari partai politik. Dengan demikian dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul “*Perempuan dalam kontestasi politik studi kasus Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perempuan dalam partisipasi politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor?
2. Bagaimana peran perempuan dalam politik praktis politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor?
3. Bagaimana peran perempuan dalam memegang jabatan publik politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian karya ilmiah yang dilakukan berdasarkan kajian teori ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam partisipasi politik politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor

2. Untuk mengetahui peran perempuan dalam politik praktis politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor
3. Untuk mengetahui peran perempuan dalam memangku jabatan publik politik di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian penelitian dan wawasan keilmuan khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan permasalahan perempuan yang berkiprah dalam kontestasi politik.

2. Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik teruntuk seluruh elemen masyarakat terkhusus kepada laki-laki yang masih memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan untuk berkiprah, namun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan bahwa perempuan mampu berkiprah bukan hanya dalam ranah domestik akan tetapi dalam ranah kontestasi politik.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yaitu:

1. Anuar Arief dalam skripsinya yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik studi pada pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung”, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Kopri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik.

Persamaannya dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang peran perempuan dalam ranah jabatan publik, sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini peneliti lebih memfokuskan terhadap perempuan dalam kontestasi politik yaitu sejauh mana perempuan dalam memainkan perannya dalam ranah politik baik aktif dalam partisipasi politik, aktif dalam politik praktis serta aktif dalam memangku jabatan publik, dengan studi kasus pada Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor.

2. Dirsan dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi perempuan dalam kontestasi politik studi di Kecamatan Pasar Minggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”,

dalam skripsi ini memfokuskan terhadap bentuk eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di kabupaten selayar yang masih didominasi oleh kaum laki-laki dari ranah Kecamatan sampai ke ranah Desa, hal itu dikarenakan oleh dua faktor yaitu intern dan ekstern.

Persamaannya dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang peran perempuan dalam ranah politik sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih memfokuskan terhadap pembahasan tentang perempuan dalam kontestasi politik yaitu sejauh mana perempuan dalam memainkan perannya dalam ranah politik baik aktif dalam partisipasi politik, aktif dalam politik praktis serta aktif dalam memangku jabatan publik, dengan studi kasus pada Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor.

3. Septi Nuraini Putri dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi”, dalam skripsi Ini membahas tentang dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi yang mana fokus skripsi ini membahas mengenai hak asasi manusia yang meliputi pengertian hak asasi manusia, perpu terkait HAM, negara hukum, demokrasi dan feminisme. Sehingga dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait jaminan hukum keterlibatan perempuan dalam pemerintahan baik dalam bidang

eksekutif maupun legislatif secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap perempuan dalam pemerintahan.

Persamaan dengan skripsi ini bisa dilihat dari konteks pembahasan mengenai peran perempuan dalam ranah politik (pemerintahan). Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini yaitu peneliti lebih memfokuskan terhadap pembahasan tentang perempuan dalam kontestasi politik yaitu sejauh mana perempuan dalam memainkan perannya dalam ranah politik baik aktif dalam partisipasi politik, aktif dalam politik praktis serta aktif dalam memegang jabatan publik, dengan studi kasus pada Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kab Bogor.

F. Kerangka Pemikiran

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar, bahkan di seluruh dunia jumlahnya melebihi laki-laki. Akan tetapi jumlah perempuan di sektor publik selalu berada jauh di bawah laki-laki, terutama di bidang politik dan pendidikan. Hal inipun tidak terjadi di negara Indonesia saja namun di seluruh dunia. Padahal secara nasional, penduduk laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan pendidikan, misalnya anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai kepada jenjang tinggi. Tentu tidak adil memang jika di era globalisasi ini

masih menomor duakan pendidikan bagi kaum perempuan apalagi jika anak perempuan memiliki kecerdasan dan kelebihan kemampuan. Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki salah satunya dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sudah mengejawantah dalam pola pikir masyarakat, nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.¹⁴

Secara konstitusional laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam Undang-Undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang mana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk berkiprah termasuk perempuan.¹⁵

¹⁴ Irma Nailul Muna, *Pendidikan feminis R.A. Kartini*, (Pemalang: NEM, 2017), h. 2-5.

¹⁵ Atiqotul Maulia, "Perempuan dan politik dalam kontestasi pilkada di Jombang" *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 1, (November 2016), h. 242.

Berkaitan dengan perkembangan zaman, masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, baik dalam pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Hal tersebut juga harus dipengaruhi oleh tuntutan bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi keluasaan akses bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah politik. Peran vital gerakan perempuan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.¹⁶

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal. Relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah topik pembahasan yang tak akan pernah usai untuk diulas, bahkan Erich Fromm mengatakan bahwa pertentangan yang terjadi antara relasi laki-laki dan perempuan telah berlangsung selama sejak enam ribu tahun silam. Persoalan menjadi semakin menguat ketika dalam relasi ini terjadi ketimpangan dan terdapat hubungan subordinasi, bentuk pertentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil yaitu menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki.¹⁷

¹⁶ Indah Ahdiah “Peran-peran perempuan dalam masyarakat “ *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 5, No. 2 (Oktober, 2013), h. 1085-1087.

¹⁷ Abraham Nurcahyo, “Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen” *Jurnal Agatsya*, Vol. 6, No.1(Januari 2016), h. 26.

Budaya patriarki selayaknya laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjadi tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya. Dengan keberhasilan gerakan emansipasi perempuan, kedudukan egaliter yang memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarir di ranah publik, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang sering bekerja di luar rumah bukanlah menjadi hal yang asing pada saat ini. Seorang perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah bisa disebut memiliki peran ganda yaitu melakukan pekerjaan dalam satu waktu yang sama di dalam rumah sekaligus luar rumah. Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah bukan hanya sekedar ingin mendapat pengakuan dan dihargai keberadaannya di lingkungan masyarakat namun juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian keluarga. Perempuan berperan ganda dan dituntut harus bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan seimbang. Kodrat perempuan yang bekerja di luar rumah pada hakikatnya tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang istri yang wajib melayani suami dan seorang ibu yang melahirkan, merawat, mendidik dan mengayomi keluarganya. Sehingga dampak positif yang dirasakan suami apabila seorang istri mampu melaksanakan peran ganda tersebut dapat membantu dalam perekonomian keluarganya.¹⁸

¹⁸ Theresia Marditama, Dkk., *Women empowerment* (Yogyakarta:

Agama islam tidak pernah mengenal istilah diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dalam islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki, jika sekalipun ada perbedaan hal tersebut adalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada tiap-tiap jenis kelamin, dengan demikian perbedaan tersebut tidak menimbulkan satu sama lain merasa memiliki kelebihan atas yang lain, laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan saling membantu melaksanakan fungsinya dalam menjalani kehidupan.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

Artinya:”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(Qs. An-Nisa: 32)¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengembangan potensi yang sama-sama diterimanya dari Allah Swt. Seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang sehingga menyebabkan kurang berdayanya dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang melingkupinya bukan karena ajaran agama yang berdasarkan kepada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad Saw dan sunahnya.²⁰ Sehingga dalam agama Islam tidak adanya unsur diskriminasi dan subordinasi terhadap penyetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani bahtera kehidupan karena yang membedakan hanya dari segi ketakwaan dan keimanan.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor peran perempuan sudah mulai aktif dalam ranah publik baik dalam aktivitas sosial masyarakat maupun dalam ranah politik, seperti halnya para perempuan yang berada di wilayah tersebut sudah banyak berperan dalam kontestasi politik, peran tersebut bisa dilihat dari strata pertama yang langsung berbaur dengan lingkungan masyarakatnya perwujudannya yaitu perempuan ada yang menjabat sebagai ketua Rukun tetangga (RT), ikut aktif dalam pencalonan rukun warga (RW), aktif menjadi

²⁰ Abdul Hadi, "Posisi wanita dalam sistem politik islam perspektif fenomenologi" *Jurnal kajian gender dan anak*, Vol 12, No.01 (Juni 2017)h. 10.

kader partai, menjadi lurah dan bahkan ada yang menjabat sebagai Bupati Kab Bogor.

Oleh karenanya perempuan Indonesia yang selama ini dikonstruksikan dengan kelemahan dan keterbelakangan mampu menunjukkan kualitas diri dalam berbagai hal dengan masuk pada sektor publik. Berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun politik yang semakin menguatkan identitas sebagai perempuan yang berhasil dan perempuan yang tangguh.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseacrh), adalah sebuah penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan secara sistematis.²² Dalam menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Perempuan Dalam Kontestasi Politik Studi Kasus Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, adalah suatu tahapan yang

²¹ Anggaunita Kiranantika, *Perempuan, anak dan keluarga dalam arus perubahan*, (Makasar: Cv. Nas Media Pustaka, 2020), h. 2 -3.

²² Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, tehnik, pendidikan dan eksperimen*, (Yogyakarta : Cv. Budi Utasma, 2020), h. 4.

digunakan dalam mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang diperlukan dan memadukannya dengan bahan-bahan hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu suatu proses penelitian dengan cara mendatangi lokasi penelitian yang berlokasi di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Desa Wates Jaya Kabupaten Bogor dengan melihat, mengamati, dan meninjau dengan seksama suatu objek.

2. Wawancara

Yaitu suatu proses percakapan tanya jawab antara dua pihak, narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam penelitian. Adapun beberapa narasumber yang berfungsi sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Pak Wawan, Pak Deden, Bu Sulastri, Bu Ani, Bu Tuti, Bu Santi, Bu Aisyah dan Bu Wiwi.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari beberapa arsip data tentang proses perempuan dalam kontestasi politik yang ada

di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Desa Wates Jaya Kabupaten Bogor.

H. Tehnik Pengolahan Data

Adalah metode pengolahan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori agar mudah difahami yang kemudian dijadikan sebagai sebuah uraian dasar yang mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah secara kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu editing (pemeriksaan data), klarifikasi (classyifing), verivikasi (verifying), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahapan yang digunakan dalam meneliti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terutama dalam kelengkapan terhadap jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan beberapa data yang lain.²³

Dalam skripsi ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari beberapa narasumber serta beberapa rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

2. Classifying (klarifikasi)

Klarifikasi merupakan sebuah tahapan pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pengamatan data dan pencatatan langsung di lapangan pada saat observasi. Sehingga keseluruhan data yang telah diperoleh pada saat penelitian dibaca serta ditelaah secara lebih mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁴ Hal tersebut dilakukan agar data yang telah didapatkan bisa dipahami dan mampu mejadi sumber objektif. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dipisah pada bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang telah diperoleh ketika melakukan wawancara serta data yang diperoleh dari beberapa referensi.

3. Verivying (Verivikasi)

Verivikasi merupakan sebuah tahapan dalam pemeriksaan data serta informasi yang telah didapat pada saat penelitian di lapangan serta dapat menunjukan keabsahan data sehingga dapat diterima kebenarannya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian.²⁵

4. Concluding (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan sebuah tahapan terakhir dalam pengolahan data, kesimpulan ini akan menjadi

²⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1993), h. 104-105.

²⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian di perguruan tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Agrasindo, 2002), h. 84.

sebuah data yang menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun kerangka penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematikanya yaitu:

Bab pertama : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab Kedua: Kondisi geografis Desa Wates Jaya meliputi sejarah singkat Desa Wates Jaya, letak geografis dan demografis Desa Wates Jaya, sosial budaya Desa Wates Jaya, partisipasi politik perempuan Desa Wates Jaya.

Bab Ketiga: Deskripsi teori tentang perempuan meliputi pengertian perempuan, kesetaraan gender, hak-hak perempuan.

Bab Keempat: Peran perempuan dalam kontestasi politik di Desa Wates Jaya yang meliputi peran perempuan dalam partisipasi politik, peran perempuan dalam politik praktis, peran perempuan dalam memangku jabatan publik.

Bab Kelima: Merupakan hasil analisis yang telah dilakukan, saran-saran dan penutup.